



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Lss

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Aldi Aditya Aldrin Alias Aldi Bin Subhan;**  
Tempat lahir : Pare-Pare;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 kemudian terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 95/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALDI ADITYA ALDRIN Alias ALDI Bin SUBHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI ADITYA ALDRIN Alias ALDI Bin SUBHAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALDI ADITYA ALDRIN Alias ALDI Bin SUBHAN sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan pengganti pidana denda**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos lipat warna putih dengan simcard 0852131777377.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALDI ADITYA ALDRIN Alias ALDI Bin SUBHAN**, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah kosnya kemudian saksi ANDI SALMAN dan saksi SAENAL bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara mendatangi rumah kos Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu lalu sesampainya di depan pintu rumah kos Terdakwa, saksi MASDAR mengetuk pintu rumah kos tersebut dan Terdakwa mendengar ketukan pintu tersebut langsung membukakan pintu kemudian saksi MASDAR memerintahkan Terdakwa untuk mengambil posisi jongkok dan mengatakan “*kasi keluarmi shabu yang kosimpan*” Terdakwa menjawab “*tidak ada pak*” lalu saksi ANDI SALMAN, saksi SAENAL bersama Tim Satresnarkoba membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah kos tersebut dan saksi ANDI SALMAN melakukan interogasi kepada Terdakwa sedangkan anggota tim yang lain melakukan penggeladahan di dalam kamar kos terdakwa kemudian salah satu Tim Satresnarkotika yakni saksi MASDAR menemukan 1 (satu) *sachet* berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA di atas karpet ruang tengah rumah kos Terdakwa lalu saksi MASDAR memperlihatkan temuan tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “*siapa punya barang ini?*” Terdakwa menjawab “*punyaku pak*” setelah itu Tim Satresnarkotika menghadirkan saksi NASRUDDIN Bin PAIRI yang merupakan Kepala Dusun III Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing disamping kanan askesoris (kantong) kulkas dan 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG DUOS lipat warna putih dengan nomor simcard 085213177377 di dalam kamar Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3999/NNF/IX/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 8978/2020/NNF (1 *sachet* berisikan kristal bening dengan netto 0,0549gram),
- 8979/2020/NNF (1 buah sendok dari pipet plastik bening)

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALDI ADITA ALDRIN Alias ALDI Bin SUBHAN**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Terminal Sabilambo Kel. 19 Nopember Kec. Wundulako Kab. Kolaka dan dikarenakan Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang dan mengadili (*vide* Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 0,21 (nol koma dua satu) gram yang Terdakwa dapat dari sdr. RUDI (DPO) dengan cara Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu dengan menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik lalu pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang ada di dalam pirceks tersebut sampai habis dibakar/dihisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3999/NNF/IX/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :
  - 8979/2020/NNF (1 buah sendok dari pipet plastik bening)
  - 8980/2020/NNF (1 satu botol plastik berisi urine)
  - 8981/2020/NNF (1 tabung berisi darah)
- Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masdar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa (Aldi Aditya) terkait masalah penyalahgunaan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tojabu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan tim yaitu Andi Salman, Saenal dan Charles Tandiyu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika, kemudian saksi bersama tim mendatangi rumah kost Terdakwa lalu mengetuk pintu rumah dan setelah itu Terdakwa sendiri yang membuka pintu kemudian kami masuk ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kost Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan saat itu kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening, setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Shacet plastik bening tersebut kami temukan didalam tempat rokok Sampoerna di lantai di ruang tengah;
- Bahwa selain 1 (satu) shacet plastik bening tersebut, kami juga menemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic bening yang ujungnya runcing disamping kulkas, HP merk Samsung diatas tempat tidur dan 1 (satu) buah plastik bening kosong berukuran kecil;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh kepala Dusun setempat yang bernama Nasruddin Bin Pairi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari temannya di Kolaka yang bernama Rudi;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia mendapatkan narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Rudi kemudian shabu ditempelkan oleh Rudi di jembatan jalan Dermaga Kab. Kolaka sekitar pelabuhan KP3 Kolaka;
- Bahwa narkotika diduga jenis shabu yang kami temukan saat itu adalah miliknya;
- Bahwa berat barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang kami temukan tidak sampai 1 (satu) gram yakni 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi sudah benar;

2. **Andi Salman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan saudara Aldi Aditya Aldrin Alias Aldi (Terdakwa) dan Saksi baru mengenalnya setelah Saksi menemukannya melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah kos tempat tinggal di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis shabu bersama dengan tim yang diantaranya yaitu Bripka Masdar;
- Bahwa Narkotika diduga jenis shabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa yang Saksi temukan bersama tim dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menemukan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu Bripka Masdar;
- Bahwa Bripka Masdar menemukan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet pada saat itu di dalam 1(satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang terletak di ruang tengah kos tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa bentuk kemasan 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang Bripka Masdar temukan yaitu dalam bentuk 1 (satu) shacet berukuran kecil;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa yang Saksi temukan bersama tim yaitu diketahui berat brutto 0,25 gram (Nol koma Dua Puluh Lima) gram;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ditemukan selain 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yaitu :
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing ditemukan di samping kanan aksesoris (Kantong) kulkas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna ditemukan diatas karpet ruang tengah;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor sim card 082131773777 ditemukan didalam kamar diatas sprimbed tempat tidur;
  - 1 (satu) buah plastik bening kosong berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik semua barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama tim saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yang ditemukan pada saat itu menjelaskan bahwa Narkotika diduga jenis shabu diperoleh dari Rudi yang beralamatkan di Kab.Kolaka prov.sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai narkotika diduga jenis shabu untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Narkotika diduga jenis shabu yang diperoleh dari saudara Rudi sebagian ada dijual/diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis shabu kemudian Saksi bersama tim menuju ke Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian mengetuk pintu kos tersebut, setelah itu Terdakwa yang langsung membukakan pintu kos nya, lalu Saksi dan Tim masuk kedalam kost dan melakukan pengeledahan dan bertanya kepada Terdakwa "kasi keluar mi shabu yang ko simpan" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian Saksi dan Tim menggiring Terdakwa keruang tengah kamar kost miliknya dan mendapatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa barang ini" dan Terdakwa menjawab "punyaku pak" setelah itu tim yang lainnya menemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing disamping kulkas dan 1 (satu) buah Hp merek samsung duos lipat warna putih dengan nomor sim card 085213177377 yang disimpan didalam kamar milik Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh kepala dusun III Desa Tojabi Kec.Lasusua Kab.Kolaka utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 bertempat di rumah kos Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Nasruddin Bin Pairi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa namun setelah Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika diduga jenis shabu baru Saksi mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa ditemukannya Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diduga jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa jumlah Narkotika diduga jenis shabu yang dimiliki, disimpan atau kuasai oleh Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres kolaka Utara secara keseluruhan berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diduga jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara di dua tempat yang berbeda yaitu di rumah kos tempat tinggal Terdakwa bertempat di Desa Tojabu Kec.Lasusua Kab.Kolaka utara;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu didalam sebuah pembungkus rokok sampoerna yang terletak di atas karpet ruang tengah rumah kos Terdakwa;
- Bahwa bentuk kemasan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tersebut yaitu di dalam bentuk shacet kecil yang berisi butiran kristal bening;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan atau diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara milik Terdakwa yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) unit HP merek samsung duos lipat warna putih dengan sim card 082131773777;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan kesemua barang bukti Non Narkotika tersebut didalam rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan atas 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika 1 (satu) shacet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (Satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang di temukan oleh petugas Kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**Menimbang** bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan DEDY DARIS yang melakukan penimbangan barang bukti 01 (sembilan) sachet yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3999/NNF/IX/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 8978/2020/NNF (1 sachet berisikan kristal bening dengan netto 0,0549gram),
- 8979/2020/NNF (1 buah sendok dari pipet plastik bening)
- 8980/2020/NNF (1 satu botol plastik berisi urine)
- 8981/2020/NNF (1 tabung berisi darah)

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditemukan oleh Polisi memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kost terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi saat itu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu di lantai di ruang tengah kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih diatas tempat tidur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu yaitu sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi yang beralamat di Kolaka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi karena sama-sama sopir mobil;
- Bahwa Rudi memberikan terdakwa Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Kabupaten Kolaka dengan cara di disimpan di jembatan jalan Dermaga Kolaka didalam pembungkus rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Shabu bersama-sama dengan Rudi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu dengan Rudi 2 (dua) hari sebelum penangkapan di samping Terminal Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena akan berkendara mengantar penumpang dari Kabupaten Kolaka Utara menuju Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian pireks kaca yang berisi shabu terdakwa bakar dengan korek gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap tersebut hingga mengeluarkan asap putih secara berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa tidak ada alat hisap shabu yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Lipat Warna Putih Dengan Nomor SIm Card 0852131777377;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Tojabu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kost terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang mana barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Shacet plastik bening tersebut di temukan didalam tempat rokok Sampoerna di lantai di ruang tengah kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic bening yang ujungnya runcing disamping kulkas, HP merk Samsung dan 1 (satu) buah plastik bening kosong berukuran kecil diatas tempat tidur;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu yaitu sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi yang beralamat di Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi karena sama -sama sopir mobil;
- Bahwa Rudi memberikan terdakwa Narkoba jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Kabupaten Kolaka dengan cara di disimpan di jembatan jalan Dermaga Kolaka didalam pembungkus rokok Surya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan DEDY DARIS yang melakukan penimbangan barang bukti 01 (sembilan) *sachet* yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3999/NNF/IX/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :

- 8978/2020/NNF (1 *sachet* berisikan kristal bening dengan netto 0,0549gram),
- 8979/2020/NNF (1 buah sendok dari pipet plastik bening)
- 8980/2020/NNF (1 satu botol plastik berisi urine)
- 8981/2020/NNF (1 tabung berisi darah)

Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

## Pertama

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## Kedua

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

**Menimbang**, bahwa pengertian "**Setiap Orang**" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Aldi Aditya Aldrin Alias Aldi Bin Subhan** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Menimbang**, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin dari pihak berwenang atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah mempunyai;

**Menimbang**, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, berdasarkan uraian fakta persidangan bahwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah kost terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang mana barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Shacet plastik bening tersebut di temukan didalam tempat rokok Sampoerna di lantai di ruang tengah kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic bening yang ujungnya runcing disamping kulkas, HP merk Samsung dan 1 (satu) buah plastik bening kosong berukuran kecil diatas tempat tidur;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu yaitu sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Rudi yang beralamat di Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rudi memberikan terdakwa Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Kabupaten Kolaka dengan cara di disimpan di jembatan jalan Dermaga Kolaka didalam pembungkus rokok Surya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2020 yang ditimbang oleh AHMAD FAHRUL selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan DEDY DARIS yang melakukan penimbangan barang bukti 01 (sembilan) sachet yang diduga berisi berjenis shabu yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3999/NNF/IX/2020 Labfor Polri Cabang Makassar tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menyimpulkan bahwa :
  - 8978/2020/NNF (1 sachet berisikan kristal bening dengan netto 0,0549gram),
  - 8979/2020/NNF (1 buah sendok dari pipet plastik bening)
  - 8980/2020/NNF (1 satu botol plastik berisi urine)
  - 8981/2020/NNF (1 tabung berisi darah)Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet Shabu yang ditemukan didalam tempat rokok Sampoerna di lantai di ruang tengah yang mana shabu tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditangkap polisi tersebut terdakwa tidak dalam keadaan memakai shabu tersebut maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa **Memiliki** telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas barang bukti nomor 8978/2020/NNF (1 sachet berisikan kristal bening dengan netto 0,0549 gram) adalah Benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian sub unsur "**Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas narkotika yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur tersebut diatas maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur pasal kedua ini telah terpenuhi karena sifat unsur yang alternatif tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Lipat Warna Putih Dengan Nomor SIm Card 0852131777377;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Aditya Aldrin Alias Aldi Bin Subhan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos Lipat Warna Putih Dengan Nomor SIm Card 0852131777377;

**Dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020**, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020./PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Budi Prayitno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro S.H., M.H.** dan **Arum Sejati S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Anjar Kumboro S.H., M.H.**

**Budi Prayitno, S.H., M.H.**

2. **Arum Sejati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustikarianti, S.H.**